



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.445, 2018

KEJAKSAAN. Renja Tahun 2018.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-001/A/JA/01/2018

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan arah kebijakan Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, terdiri atas:
 - a. Buku I tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini; dan
 - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan, terdiri atas:
 1. latar belakang;
 2. tujuan; dan
 3. sistematika;

- b. Bab II Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum dalam Pembangunan Nasional, terdiri atas:
 - 1. tema;
 - 2. strategi pembangunan; dan
 - 3. prioritas pembangunan nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas pembangunan nasional;
- c. Bab III Arah Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, terdiri atas:
 - 1. tema pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018;
 - 2. sasaran pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018;
 - 3. arah kebijakan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018; dan
 - 4. rekomendasi hasil rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017;
- d. Bab IV Program Kerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, yang memuat 8 (delapan) program, yaitu:
 - 1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 - 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. program pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan;
 - 6. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum;

7. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan perkara tindak pidana korupsi; dan
 8. program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara; dan
- e. Bab V Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana tercantum dalam formulir Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat laporan keuangan dan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang, yaitu:
 - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri;

- b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - d. Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda Bidang masing-masing; dan
 - f. para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan kepada Jaksa Agung.
- (4) Akhir periode pelaporan yaitu sebagai berikut:
- a. laporan bulanan yaitu tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. laporan triwulan pertama yaitu tanggal 31 Maret;
 - c. laporan triwulan kedua yaitu tanggal 30 Juni;
 - d. laporan triwulan ketiga yaitu 30 September; dan
 - e. laporan triwulan keempat yaitu tanggal 31 Desember.
- (5) Selain laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), laporan harus segera disampaikan secara insidentil atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung.

Pasal 5

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.